



NIKAH HAMIL PERSPEKTIF FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH

Anasrul¹, Firdaus², Rahmat Hidayat³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: 2420040009@uinib.ac.id

Abstrak

Studi ini ingin mengetahui Fatwa Tarjih Muhammadiyah mengenai nikah hamil dengan penelitian *library research*, pengumpulan data bergantung pada bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Data utama yang dikumpulkan berupa data skunder dalam bentuk peraturan, buku-buku, jurnal yang menjadi afiliasi dalam penelitian ini. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam berijtihad menerapkan analisis ushul fiqh serupa dengan metode ijtihad umum, namun dengan pendekatan operasional yang khas. Dalam menghadapi pertentangan dalil, mereka lebih memilih kompromi dibandingkan penetapan atau pembatalan hukum. Majelis ini mengadopsi tiga pendekatan utama: bayani, burhani, dan irfani dalam memecahkan masalah. Dalam beberapa fatwa terkait hukum keluarga, Majelis Tarjih dan Tajdid menekankan aspek maqashid al-syari'ah, yang mencakup lima dasar utama: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menunjukkan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip syariah dalam penetapan hukum keluarga, dengan perhatian khusus pada tujuan dan maslahat yang lebih luas. Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengenai wanita dalam keadaan hamil, boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya

Kata kunci: *Nikah Hamil; Fatwa; Majelis Tarjih Muhammadiyah*

PENDAHULUAN

Eksistensi Hukum Islam dalam ranah keluarga di Indonesia menunjukkan keterbukaan yang signifikan, (Kusumastuti & Rosyadi, 2022) antara lain dikarenakan oleh arahan dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang mendorong reformasi dan pengembangan hukum keluarga. (Mutakin, 2021) Tujuan utama dari reformasi ini adalah untuk memastikan perlindungan hukum bagi kehidupan keluarga, yang merupakan komponen fundamental dari struktur sosial, khususnya untuk wanita, istri, ibu, dan anak-anak, sehingga mereka dapat memperoleh kepastian hukum. (Edi et al., 2024) Hukum Islam dalam konteks keluarga di Indonesia, serta di negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim, memiliki daya tarik tersendiri. Hal ini disebabkan oleh prioritas tinggi yang diberikan dalam hukum keluarga di kalangan umat Islam di Indonesia. (Jamaluddin & BN, 2024)

Majelis Tarjih, yang kini dikenal sebagai Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT), dibentuk pada tahun 1927 dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk menyelesaikan berbagai masalah keagamaan. (Rohman, 2023) Sejak didirikan, MTT telah mengeluarkan banyak fatwa keagamaan yang mencakup aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Berdasarkan penelusuran penyusun, MTT telah mengeluarkan sejumlah besar putusan dan fatwa yang berkaitan dengan Hukum Keluarga. (Mutmainah,



2020)

Muhammadiyah eksistensinya untuk mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. (Saidah & Maryandi, 2022) Fatwa-fatwa Tarjih tentang hukum keluarga menarik untuk diteliti dengan alasan Muhammadiyah, sebagai organisasi Islam yang sejak awal berdirinya mengusung jargon "kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah", sering dianggap oleh sebagian kalangan sebagai gerakan keagamaan yang secara tekstual merujuk pada kedua sumber utama tersebut dalam menghadapi berbagai isu agama. (Mutakin, 2021) Dalam penelusuran awal terhadap fatwa-fatwa dalam hukum keluarga, ditemukan pandangan yang progresif dan rasional, sejalan dengan tuntutan sosial dalam memahami teks-teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. (Faza & Is, n.d.) Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah, dengan semangat tajdid yang melekat, telah melakukan banyak rekonstruksi pemikiran dalam hukum keluarga, seperti dalam fatwa mengenai nikah sirri atau nikah di bawah tangan, yang menunjukkan pendekatan yang cukup progresif dan berbeda dari lembaga fatwa lainnya. (Kusnadi, 2023)

Pembahasan ini fokus terhadap fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid terhadap nikah hamil. Hukum keluarga mencakup lima pokok: Perkawinan yang mencakup peminangan, syarat dan rukun nikah, mahar, mahram, dan status nikah. Kehidupan rumah tangga yang mencakup hak dan kewajiban suami istri. Perceraian yang mencakup; perselisihan suami istri, khuluk, talak, dan iddah. Pengasuhan anak, dan warisan yang mencakup waris, wasiyat, dan wakaf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori library research. (I. Amin, Efendi, & Hertasmaldi, 2022) proses pengumpulan data dilakukan dengan mengakses dan menelaah bahan-bahan perpustakaan yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. (Faisal et al., 2023) Dalam konteks ini, data yang digunakan merupakan data sekunder, (I. Amin, Lendrawati, et al., 2022) yaitu informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh peneliti lain sebelumnya. (F. Efendi, Nashir, et al., 2023) Data sekunder ini meliputi berbagai jenis sumber, seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi lainnya yang telah diterbitkan. (Putri et al., 2024) Secara khusus, bahan-bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dibahas. (I. Amin, Efendi, & Mardianton, 2022)

Penggunaan bahan-bahan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik penelitian serta untuk mendukung argumen dan analisis yang dilakukan. (F. Efendi, Yogi, et al., 2023) Referensi dari buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dan valid bagi penelitian ini. (Hafizh & Efendi, 2023)



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil-dalil Hukum Islam, Manhaj Tarjih, dan Fatwa-Fatwa Tarjih Tentang Hukum Keluarga (1980-2017).(Jannah, n.d.) Secara prinsip, para ahli sepakat bahwa sumber Hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas. Abdul Wahhab Khallaf: QS. An-Nisa` (4:59) sebagai petunjuk untuk berpegang pada empat dalil dalam ajaran Islam.(Umar & Gassing, 2024) Perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul dalam ayat tersebut diartikan sebagai kewajiban mengikuti Al-Qur'an dan As-Sunnah.(Sofiana, 2022)

Ketaatan kepada ulil amri diartikan sebagai mengikuti kesepakatan para imam mujtahidin dalam masalah hukum syariah, yang dikenal sebagai ijma. Jika terjadi perselisihan, maka diperintahkan untuk kembali kepada dua sumber utama, yaitu Al- Qur'an dan As-Sunnah, yang dalam proses ini dikenal sebagai qiyas.(Masnun & Apipuddin, 2020) Dalil-dalil Hukum Islam meliputi Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas, serta istihsan, istishab, mashlahah mursalah, urf atau adat istiadat, fatwa sahabat, sad dzariah, dan syar`u man qablana.(Ichsan & Salsabila, 2022)

Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam memiliki kerangka dasar pemikiran dalam menjalankan ajaran agama. Muhammadiyah mendefinisikan sebagai gerakan Islam yang berfokus pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berasaskan Islam.(Ariyanto, n.d.) Dalam tataran filosofis, kerangka dasar ini diterjemahkan melalui putusan tarjih Muhammadiyah yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 1955, dikenal dengan sebutan masalah lima (*al-masail al-khams*) yaitu:

Pertama, Agama (*al-din*) Menurut pandangan Muhammadiyah, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang diturunkan dalam Al-Qur'an dan terdapat dalam Sunnah yang shahih, mencakup perintah, larangan, serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Kedua, dunia (*al-dunya*). Dunia dipahami sebagai segala perkara yang tidak menjadi tugas utama diutusnya rasul atau urusan yang sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan manusia. Ketiga, ibadah (*al-`ibadah*). Ibadah adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ibadah ini terbagi menjadi dua: yang diizinkan oleh Allah secara umum dan yang secara khusus telah ditetapkan tata caranya oleh syariat. Keempat, *sabilillah*. Sabilillah mencakup segala hal yang membawa seseorang kepada keridhaan Allah. Kelima, *qiyas*. Majelis Tarjih saat itu merumuskan bahwa dasar mutlak dalam berhukum di dalam agama Islam adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis.(Aisyah et al., 2024)

Perlu dalam menghadapi soal-soal yang telah terjadi dan sangat dihajatkan untuk diamalkannya mengenai hal-hal yang tak bersangkutan dengan ibadah mahdhhah padahal untuk alasan atasnya tiada terdapat nash sharih di dalam al-Qur`an dan Sunnah Shahihah, maka dipergunakanlah alasan dengan jalan ijtihad dan istinbath




dari nash-nash yang melalui persamaan *'illah*, sebagaimana telah dilakukan oleh ulama-ulama salaf dan khalaf. (Hasibuan et al., 2023)

Melihat teks putusan tarjih tentang qiyas di atas terlihat bahwa majelis tarjih sangat berhati-hati dalam menggunakan metode ini. (Is, 2023) Hal ini tampak pada kalimat 'sangat dihajatkan' pada putusan di atas. rambu-rambu berikutnya adalah qiyas tidak boleh untuk berijtihad dalam masalah ibadah mahdhah. (Tdilp, n.d.) Manhaj tarjih secara bahasa berarti cara melakukan tarjih. Sebagai sebuah istilah, manhaj tarjih lebih dari sekedar cara bertarjih. (Nafli, n.d.) Istilah tarjih adalah berasal dari disiplin ilmu usul fiqih. (Suyono, 2020) Dalam disiplin ilmu ini, tarjih bermakna melakukan penilaian terhadap dalil-dalil yang secara dhahir tampak bertentangan atau evaluasi terhadap pendapat-pendapat ulama untuk menentukan mana yang lebih unggul. Akan tetapi di lingkungan Muhammadiyah, tarjih telah mengalami perkembangan makna yakni proses ijtihad itu sendiri. (Wahdini & Norcahyono, 2022)

Manhaj tarjih dalam pemaknaannya lebih kepada teknik atau cara dalam berijtihad. (Chabiba & Sa'diyah, 2021) Secara prinsip, (Zakaria & Supriadi, 2024) manhaj tarjih adalah sebagai berikut:


Tabel.1. Prinsip Manhaj Tarjih





Adapun dalam berijtihad, Majelis Tarjih dan Tajdid menggunakan tiga pendekatan secara bersamaan atau pilihan (Lorinda, 2022):

Tabel. 2 Metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah



Pendekatan ini merupakan studi filosofis terhadap bangunan ilmu yang menempatkan teks-teks agama sebagai rujukan pertama. Dengan pendekatan ini, ushul fikih berikut teknik -teknik ijtihad merupakan unsur utama dalam menggali hukum. Pendekatan ini mengedepankan indera dan logika untuk memperoleh pemahaman. Secara teknis, ilmu-ilmu sosial sangat membantu untuk memperoleh kelengkapan pemahaman. Pendekatan ini mengedepankan kejernihan jiwa yang diperoleh dengan mujāhadah masyrú`ah sehingga menyimpulkan keilmuan tidak hanya bersandar logika, namun dengan rasa agama yang mendalam.(Palantei & Hilal, 2021)

Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Hukum Keluarga (1980-2017).(Taufik et al., 2023) Nikah wanita dalam keadaan hamil, Majelis Tarjih dan Tajdid berpendapat bahwa wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Naskah fatwa tersebut berbunyi: "*Jika rukun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi, wanita hamil dapat dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, berdasarkan pendapat seminar yang diadakan Majelis Tarjih se-Jawa tahun 1986 di Yogyakarta. Hukumnya boleh, dan akibat pernikahannya sah.*"

Dalil yang dijadikan sandaran oleh Majelis Tarjih dan Tajdid dalam masalah ini adalah QS. An-Nisa` (04): 24:(Siswanto, 2022)

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri- isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Kalimat yang berbunyi "*dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian*" maksudnya selain yang diharamkan dalam ayat 23, adalah boleh dinikahi termasuk wanita hamil. Adapun hadis yang nampaknya melarang, tetapi ada juga pemahamannya



membolehkan.

Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid mengenai pernikahan wanita hamil lebih terfokus pada nash-nash Al-Qur'an dan hadis, atau menggunakan pendekatan bayani, sebagaimana terlihat dalam teks fatwa di atas.(Bayu, 2022) Meskipun demikian, masalah ini juga dapat didekati melalui perspektif maqashid asy-syariah. Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, khususnya pada Pasal 53.(Yonata, 2023)

Kasus nikah hamil menurut hukum islam Azhari yang dimaksud dengan nikah hamil adalah perkawinan seorang wanita yang hamil dengan seorang laki-laki, padahal ia belum menikah atau dalam masa iddah; masa penantian bagi seorang perempuan setelah kematian suaminya atau perceraian. Pada dasarnya perkawinan dengan wanita hamil ada dua golongan, yang pertama adalah perkawinan perempuan hamil yang bersetubuh dengannya dan yang kedua adalah perkawinan laki-laki hamil dengan laki-laki yang tidak bersetubuh dengannya.(Lorinda, 2022)

Mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang belum pernah melakukan persetubuhan, maka keempat ulama pemikiran hukum Islam, yaitu Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Hanafi sepakat bahwa hal tersebut haram atau haram. kontroversi. Diantaranya Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang wanita hamil boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dititipkan kepada siapapun (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dianggap sama dengan ketidakhadirannya. Selain itu, perbuatan haram persetubuhan tidak menimbulkan hukum haram terhadap orang lain.(I. Amin, Efendi, & Hertasmaldi, 2022)

Kehamilan yang tidak diketahui ayahnya ditanggihkan dengan persetubuhan yang mendahuluinya. Adanya kewajiban iddah bagi wanita hamil dengan melahirkan, jika anak tersebut lahir maka ia terikat pada laki-laki yang menyebabkan lahirnya anak tersebut. Anak yang dikandung karena persetubuhan di luar hukum tidak dapat disunahkan kepada laki-laki yang pernah disetubuhi oleh ibunya atau ibu kandungnya, oleh karena itu tidak berlaku bagi wanita hamil. Jadi, wanita hamil karena zina boleh saja menikah.(S. H. F. Efendi & Mulyani, 2024)

Dalam menganalisis fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah mengenai kasus perkawinan hamil, perlu dipecah menjadi lima butir kemaslahatan berdasarkan tingkatan *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahisiniyyat*. Penelitian ini mencoba menjawab apakah Muhammadiyah telah mempertimbangkan aspek kemaslahatan yang diukur berdasarkan konsep *maqasidal-syari'ah* Shatibi. Perkara perkawinan hamil pada dasarnya bukan fenomena baru. Maraknya seks bebas dan perzinahan yang banyak terjadi saat ini inilah yang menyebabkan pernikahan hamil banyak diminati saat ini. Kehamilan bisa terjadi kapan saja jika alat kelamin laki-laki bertemu dengan alat kelamin perempuan. Itu adalah suatu keniscayaan yang bisa saja terjadi. Sayangnya, hal ini bisa menjadi masalah besar bila tidak didahului dengan kontrak yang



mengesahkan hubungan tersebut.(Widodo, 2023)

Para ulama terdahulu telah membahas tentang kajian perkawinan hamil. Mazhab Syafi'i secara tegas menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah diperbolehkan. Sedangkan mazhab Malik menolak perkawinan hamil. Jika mereka tetap ingin melangsungkan perkawinan, mereka harus menunggu kelahiran anak. Menurut mazhab Malik, hubungan karena zina ibarat menumpahkan sperma kotor. Dengan demikian, perkawinan bagi wanita hamil karena zina tidak sah, karena dianggap menumpahkan sperma dalam wadah yang kotor, dan menurut ulama Malik, mencampurkan sesuatu yang kotor dengan sesuatu yang bersih sangatlah haram.(Mutmainah, 2020)

Di Indonesia, perkawinan dalam keadaan hamil diharamkan. Hal ini terutama dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan juga secara tidak langsung didukung oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Anak. Meski undang-undang tersebut sudah sah dan mengikat, namun ada pula yang secara tidak langsung menolaknya. Di berbagai tempat, masyarakat belum sepenuhnya menerima undang-undang tersebut. Salah satunya adalah dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah yang menyatakan di Harian Kompas bahwa UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memicu perzinahan karena melegalkan pernikahan karena kecelakaan (MBA). Selain itu, salah satu desa di Kabupaten Gresik, Ujung Kecamatan Pangkah, tidak bersedia menikahkan calon pengantin yang diketahui hamil.(Taufik et al., 2023)

Muhammadiyah menyikapi kasus tersebut, Organisasi Islam modernis terbesar di Indonesia ini memang menyikapi dinamika sosial yang terjadi saat ini. Melalui Majelis Tarjih, Muhammadiyah telah menentukan pandangan jauh-jauh hari saat dimintai fatwa hukum nikah hamil. Namun nampaknya fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah ini sejalan dengan hukum di negara kita. Ketika ditanya fatwa tentang hukum nikah hamil, Majelis Tarjih Muhammadiyah terlebih dahulu mengutarakan pendapatnya.(Saidah & Maryandi, 2022) Pertanyaan serupa juga dijawab oleh tim fatwa, dan jawabannya dapat ditemukan pada fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang perkawinan hamil:

Pendapat pertama menyatakan bahwa seorang perempuan hamil yang belum mempunyai suami boleh menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya atau tidak, asalkan perkawinan tersebut sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang hakiki. Alasannya adalah tidak ada kitab suci (al-Qur'an dan Hadits) yang melarangnya, atau dengan kata lain wanita hamil tidak termasuk dalam kategori wanita yang dilarang untuk menikah. Dalam QS. surat al-Nisa' ayat 24, setelah menyebutkan wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki, maka pada ayat 22, 23 dan 24 Allah menegaskan bahwa boleh bagi laki-laki menikah dengan perempuan lain selain yang telah disebutkan itu.(Suyono, 2020)

Allah SWT berfirman, “wa afiilla lakum mā warā'a dhalikum” yang artinya “dan



dibolehkan bagimu menikah dengan selain (perempuan tersebut)” Dalam ayat lain disebutkan bahwa perempuan lain selain yang disebutkan dalam ayat 22, 23, dan 24 di atas yang diharamkan dinikahi oleh laki-laki, yaitu musyrik(al-Baqārah 2: 221), wanita yang sedang iddah, sedang dia masih haid (al-Baqārah 2: 228), wanita yang telah diceraikan suaminya sebanyak tiga kali, maka ia haram menikah dengan mantan suaminya, kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain lalu bercerai dan habis iddahnya (al-Baqārah 2:230), wanita yang sedang dalam masa iddah karena suaminya telah meninggal dunia (al-Baqārah 2:235), wanita yang sudah tidak haid lagi dan wanita yang sedang dalam masa iddah karena hamil (al-Ṭalaq 65:4), mengawini wanita sebagai istri kelima (al-Nisa' 4:3), dan wanita murtad (al-Nur 24:3). Hadits tersebut menyatakan bahwa dilarang bagi seorang laki-laki untuk mengawini seorang wanita dengan saudara perempuan ayahnya secara bersamaan, atau seorang wanita dengan saudara perempuan ibunya.(Suyono, 2020)

Ayat dan hadits di atas merupakan tambahan (ziyadah) bagi wanita yang belum menikah sebagaimana disebutkan dalam surat al-Nisa' ayat 22, 23, dan 24. Naskah ziyadah yang qat'iy al-thubut bertentangan dengan teks qath'i al-thubūt diperbolehkan. Dalam ayat-ayat tersebut dan hadis Nabi, tidak disebutkan wanita hamil yang tidak mempunyai suami. Oleh karena itu, diyakini diperbolehkan menikahi wanita hamil yang tidak mempunyai suami asalkan memenuhi semua syarat dan ketentuan.

Pendapat kedua menyatakan bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahkan kecuali oleh laki-laki yang menyebabkan kehamilan tersebut atau oleh mantan suaminya. Alasan mereka adalah jika seorang istri yang sedang haid diceraikan oleh suaminya, maka ia harus menunggu tiga kali qurū' (kata quru' bisa berarti suci atau selesai haid). Selama masa iddah, ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain (al-Baqarah 2: 228). Ayat lanjutannya menjelaskan hikmah larangan tersebut, yaitu untuk memperjelas apakah mantan istri sedang hamil atau tidak.(Suyono, 2020)

Lebih lanjut, disebutkan bahwa mantan suami boleh berdamai pada masa ini jika ingin siṣṭafi (mediasi). dengan anak yang dikandungnya. Dengan demikian kepentingan anak ke depannya akan tetap terjaga, terutama yang berkaitan dengan nafāqah, pengasuhan, pendidikan dan hak waris anak. Sebagaimana telah Allah nyatakan:

“Wanita yang diceraikan tetap menunggu tiga masa atau qurū'. Dan tidak halal bagi mereka menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah di dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir. Dan suami mereka lebih berhak untuk menerima mereka kembali pada masa ini jika mereka menginginkan rujuk.” (hinnaḥḍhalikinarādūiṣṭāfian) . Selain itu telah disebutkan bahwa, *“Adapun bagi wanita hamil, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan dalam kandungannya.”* (waawlātual-afimālijaluhunnaanyaḍa'nafiamlahunna).

Apabila ayat 4 *fal-Ṭalaqi* ini berkaitan dengan ayat 228 al-Baqarah di atas, maka dapat disimpulkan pula bahwa wanita yang sedang iddah hamil boleh berdamai



dengan mantan suaminya. Analogi atau qiyas tersebut dapat digunakan untuk menentukan sah atau tidaknya menikahkan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Yaitu dengan cara menganalogikan perkawinan (rujuk) mantan suami dengan mantan istri yang sedang hamil dan sedang dalam masa iddah. Laki-laki yang menghamili perempuan itu sejajar dengan laki-laki yang menyebabkan mantan isterinya hamil. (Suyono, 2020)

Wanita yang sedang dalam keadaan hamil dapat diibaratkan seperti wanita yang sedang iddah karena hamil. Begitu pula sperma yang dikandung kedua wanita hamil tersebut adalah sperma pria penyebab kehamilan tersebut. Oleh karena itu, dilarang menanam benih laki-laki lain di tempat yang sudah disemai oleh laki-laki berdasarkan hadits yang diriwayatkan Ruwayfi' bin Thabit al-Anṣari: "Seharusnya aku memberitahumu apa yang aku dengar bahwa Rasulullah bersabda: 'Tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari terakhir untuk menyiram apa yang ditabur orang lain dengan airnya (artinya perisetubuhan dengan wanita yang sedang hamil) ; Tidak halal bagi laki-laki yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir bersetubuh dengan wanita tawanan sampai dia bebas dari haid; dan tidak halal bagi laki-laki yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menjual harta rampasan sampai dibagi-bagi.(Taufik et al., 2023)

Berdasarkan keterangan diatas, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Pengembangan Pemikiran Islam menganut pendapat kedua ini; wanita hamil yang tidak mempunyai suami dilarang mengadakan akad nikah, kecuali dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya. Hal ini sesuai dengan kesimpulan pendapat yang berkembang pada Seminar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Pulau Jawa yang berlangsung di Yogyakarta tahun 1986. Sebagai lembaga fatwa, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyadari bahwa tidak semua peraturan hukum Islam dapat diketahui langsung dari teks kitab suci al-Qur'an dan hadits, namun banyak peraturan Islam yang memerlukan penalaran kritis melalui pembuatan undang-undangnya (Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan peluang paling besar untuk melakukan istinbath baik dari kajian bahasa yang digunakannya maupun hakikat makna yang dikandungnya, seperti yang ditawarkan oleh para ulama dengan dua pendekatan peta paradigma dalam memahami teks, yaitu pendekatan linguistik (al-qawā'id al-uṣūliyyah al-lughāwiyyah) dan pendekatan terhadap tujuan hukum (al-qawā'id al-uṣūliyyah al-tashri' iyyah).(Mutmainah, 2020)

Al-Shatibi membagi maqāṣid atau maṣālif menjadi yang dianggap sebagai ḍaruriyyat kebutuhan (wajib), hajiyyat (wajib), tahisiniyyat (terpuji). Maqāṣid ḍaruriyyat harus dilakukan karena mutlak diperlukan untuk menjaga *maṣālif al-din* (agama dan akhirat).) dan maṣālif al-dunya (kehidupan saat ini). Dalam pengertian ini, maṣālif mengakibatkan terputusnya kehidupan di dunia dan di akhirat, mengakibatkan hilangnya keselamatan dan rahmat. Berdasarkan metode qiyas, fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa perkawinan hamil diperbolehkan bila dilakukan dengan siapa saja. dia sebelumnya melakukan zina. Namun hukumnya haram apabila perkawinan tersebut tidak dilakukan dengan



pasangan zina, karena yang dijadikan dasar rujukan dalam hal ini adalah diperbolehkannya ruju' suami (rujuk) dengan mantan istrinya yang sedang hamil pada masa iddahnya.(Widodo, 2023)

Mengenai sahnya perkawinan, Muhammadiyah jelas menerapkan qiyas sebagai metode ijtihādnya. Namun mengenai larangan menikahkan perempuan hamil dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilan tersebut, tidak menjelaskan dengan jelas caranya. Namun demikian, cara yang digunakan kemungkinan besar sama. Dengan kata lain, larangan menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab kehamilan tersebut merupakan timbal balik dari metode qiyas sebelumnya. Maksudnya adalah laki-laki yang bukan penyebab kehamilannya, tidak boleh mengawini wanita hamil tersebut karena sama saja dengan wanita hamil dalam masa iddah yang tidak boleh dinikahkan oleh laki-laki selain mantan suaminya. Dalam kaitannya dengan menjaga agama (fiifzul-din), Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah membolehkan pernikahan hamil dengan pasangan zina. Dapat dikatakan bahwa perkawinan hamil ini dapat dimasukkan ke dalam derajat hajiyyat. Hal ini dikarenakan pernikahan merupakan ketentuan agama dan dilakukan dengan tujuan menghindari mafsādat yaitu zina. Minimal hubungan suami istri yang menjadikan hubungan seksual tidak lagi termasuk dalam kategori zina.(D. R. Amin, 2020)

Dalam kaitannya dengan menjaga jiwa (fi ifzal-nafs), maka nikah hamil ini termasuk dalam derajat hājiyyat. Dengan menikah, terpenuhinya kebutuhan pangan, papan, dan sandang akan lebih terjamin serta bermanfaat bagi calon bayi yang akan dilahirkan kelak. Ibu hamil juga tidak harus mencari nafkah. Sendirian karena orang tua tunggal. Menjaga akal (fi ifzal-'aql), dengan menikah, wanita yang hamil karena zina tidak harus menanggung beban hidup sendirian sebagai orang tua tunggal. Memang dengan tidak menikah, keberadaan jiwa tidak akan rusak total, namun jika ditelusuri lebih jauh, malah hamil.(Saidah & Maryandi, 2022)

Pernikahan di luar nikah menimbulkan dampak psikologis, terutama bagi wanita yang rawan depresi. Setidaknya dengan menikah, beban psikologis tidak ditanggung sendiri karena ada yang bisa berbagi dan melindungi. Pernikahan hamil sangat erat kaitannya dengan pemeliharaan keturunan (fiifzal-nasl). Pada dasarnya, zina telah mengancam kelangsungan keturunan. Jika demikian, jika seorang wanita hamil karena zina, otomatis anaknya akan lahir dengan keturunan yang tidak jelas. Bayi pada dasarnya akan diwariskan hanya dari pihak ibu saja, namun status hukumnya di masyarakat juga perlu mendapat perhatian. Tidak ada anak yang ingin dilahirkan dari rahim seorang pezina. Padahal anak yang dikandungnya tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan atau dosa orang tuanya.(Rohman, 2023)

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kedudukan Anak disebutkan bahwa status hukum anak adalah anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah. Konsekuensinya, perkawinan hamil akan mampu menjamin kedudukan anak dalam masyarakat. Selain itu, anak-anak akan



dilahirkan dengan orang tua yang lengkap. Dalam hal memelihara keturunan, perkawinan yang hamil itu termasuk dalam derajat hājiyyat. Dalam kaitannya dengan menjaga harta, perkawinan yang hamil termasuk dalam derajat stafisīniyyat. Baik menikah atau tidak, anak tersebut hanyalah keturunan dari pihak ibunya, sehingga walaupun ada warisan, hanya sampai pada suami dari pihak ibu. (Mutmainah, 2020)

Berdasarkan analisis tersebut, nampaknya Muhammadiyah mempertimbangkan manfaat ditinjau dari tiga peringkat dalam lima manfaat utama. Namun jika dilihat dari fatwa dan beberapa dalil yang menjadi acuan, nampaknya pertimbangan kemaslahatannya cukup terlihat. Dalam fatwa yang dikeluarkan terdapat satu poin mengenai aspek kemaslahatan dalam tinjauan hukum yang mana secara hukum terdapat pertimbangan jaminan hidup bagi bayi atau anak yang akan dilahirkan. Dari kelima manfaat pokok tersebut, perkawinan hamil pasti lebih mengacu pada fiifzal-nasl. Walaupun sebenarnya kehamilan yang terjadi karena zina pada hakikatnya telah merusak eksistensi perkawinan yang menjadi sarana hubungan halal antara laki-laki dan perempuan. Namun menurut penulis, perkawinan dalam keadaan hamil termasuk dalam derajat hājiyyat, karena jika tidak dikawinkan maka akan menimbulkan kesusahan yang lebih besar bagi perempuan hamil dan bayinya. (Suyono, 2020)

Dengan demikian dapat diasumsikan secara aman bahwa fatwa sahnya nikah hamil yang dikeluarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada dasarnya sudah sesuai dengan maqāṣidal-syarī'ah. Muhammadiyah memperbolehkan nikah hamil dengan pasangan zina dengan acuan analogi mantan suami dengan mantan istri dalam masa iddah, yang mana pertimbangan maqāṣidal-syarī'ah dalam hal ini adalah kemanfaatan yang diberikan. kehidupan anak di kemudian hari jika terjadi perkawinan. Hal ini juga didukung oleh berbagai temuan penelitian kesehatan yang menunjukkan bagaimana ibu hamil rentan terhadap depresi dan stres. Bila hal itu terjadi maka akan berdampak buruk pada calon buah hati. Dengan menikah, ibu hamil tidak memikul beban hidup sendirian. Mereka akan berbagi beban moral, psikologis, dan ekonomi dengan pasangannya sehingga risiko depresi dan dampak buruk pada calon bayi juga berkurang.

KESIMPULAN

Majelis Tarjih dan Tajdid dalam berijtihad menggunakan analisis ushul fikih seperti ijtihad pada umumnya, tetapi mereka memiliki metode operasional yang berbeda. Misalnya, ketika ada pertentangan dalil dalam suatu masalah, mereka lebih memilih kompromi daripada penetapan atau pembatalan hukum. Majelis ini menggunakan tiga pendekatan dalam memecahkan masalah yaitu bayani, burhani, dan irfani. Majelis Tarjih dan Tajdid dalam beberapa fatwa hukum keluarga lebih menekankan pada aspek maqashid al-syarī'ah yang terdiri atas lima dasar; menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.



DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, A., Lisnawati, L., Reza, M., & Oktorisa, T. (2024). KONSTRUKSI IJMA' DALAM PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH. *Mitsaqan Ghalizan*.
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/view/7345>
- Amin, D. R. (2020). *Menikahi wanita hamil diluar nikah menurut pandangan Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*. etheses.uinsgd.ac.id.
<https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/38486>
- Amin, I., Efendi, F., & Hertasmaldi, H. (2022). Mashlahah Married Pregnant Perspective Article 53 Compilation of Islamic Law. *FOKUS Jurnal Kajian*
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/5364>
- Amin, I., Efendi, F., & Mardianton, M. (2022). Strategy of Padang City Baznas In Collecting Non ASN Zakat Funds. *AL-FALAH: Journal of*
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alfalah/article/view/5292>
- Amin, I., Lendrawati, L., Efendi, F., & ... (2022). The Concept of Baligh Perspective of Fiqh and Positive Law. *Al-Istinbath: Jurnal*
<http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/5268/0>
- Ariyanto, D. (n.d.). METODE FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN APLIKASINYA. *Academia.Edu*.
https://www.academia.edu/download/100965643/Fatwa_Hukum_Kontemporer_Metode_fatwa_Majelis_Tarjih_Muhammadiyah_dan_aplikasinya.pdf
- Bayu, S. (2022). ANALISIS PUTUSAN MAJELIS TARJIH PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH NOMOR 01/PER/I. 1/E/2020 TENTANG HUKUM MEROKOK E-CIGARETTE
<http://repository.radenintan.ac.id/20086/>
- Chabiba, O., & Sa'diyah, D. L. (2021). Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiyah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok. *Muslim Heritage*.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/2849>
- Edi, R. N., AS, S. S., & Muslim, M. (2024). Akad Nikah Melalui Visualisasi Media Komunikasi Online Video Call Dalam Pandangan Bahtsul Masa'il Nu Dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Lampung. ... *Hukum Keluarga*
<https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/4908>
- Efendi, F., Nashir, M., Mardianton, M., & ... (2023). Preferensi dan Prilaku Mahasiswa UIN IB Padang Dalam Memilih Makanan Sudah jadi Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum*
<https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/article/view/3025>
- Efendi, F., Yogi, S., & Razak, D. A. (2023). Zakat Fitrah Sebagai Modal Usaha Ditinjau Dari Hukum Islam. *ISME: Journal of Islamic*
<https://jurnal.mymalewa.org/index.php/ISME/article/view/10>
- Efendi, S. H. F., & Mulyani, M. (2024). *Kajian Keluarga (Problematika dan Solusi Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*. Azka Pustaka.books.google.com.
https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=vwkOEQAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA12%5C&dq=%22faisal+efendi%22%5C&ots=gH-DwIM-qR%5C&sig=NQpNIZ_Ac-RASJFfvAZ20Ed4UCY
- Faisal, E., Mardianton, M., Sumarni, I., & Nurlaila, N. (2023). SISTEMASI WISATA



- HALAL: STUDI KRITIS FATWA DSN MUI NOMOR 108 TAHUN 2016.
TAMWIL: Jurnal Ekonomi Islam.
- Faza, A. M., & Is, M. F. (n.d.). POLEMIK PENERAPAN ATURAN PASAL 209 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KETENTUAN WASIAT WAJIBAH.
Ejournal.Uinsatu.Ac.Id.
<https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/9145>
- Hafizh, A., & Efendi, F. (2023). Legal Case Linking Divorce Proceedings to Development of Schizophrenia: Court's Ruling Number 675/Pd. G/2021. Pa. Pn.
WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu
<http://waraqat.assunnah.ac.id/index.php/WRQ/article/view/564>
- Hasibuan, R. A., Khalida, A., & Rais, Z. (2023). Metode Ijtihad Kontemporer Versi Yusuf Qordhawi.
Kariman: Jurnal
<https://jurnal.inkadha.ac.id/index.php/kariman/article/view/258>
- Ichsan, Y., & Salsabila, U. H. (2022). Tranformasi Dan Aktualisasi Majelis Tarjih Dalam Pendidikan Islam Di Sekolah Muhammadiyah. *Muaddib: Studi Kependidikan Dan*
<https://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/3830>
- Is, M. F. (2023). Respon Majelis Tarjih dan Bahtsul Masail Terkait Ketentuan Harta Bersama Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam.*
<https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhshiyah/article/view/7032>
- Jamaluddin, S., & BN, A. M. T. (2024). Examining the Istinbat Systems of the Indonesian Ulema Council (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), and Muhammadiyah. ... *Marital: Kajian Hukum Keluarga*
https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/marital_hki/article/view/9472
- Jannah, U. K. (n.d.). Latar Belakang Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyah. *Etheses.Iainponorogo.Ac.Id.*
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/20947/1/UMI KHOIRUL JANNAH .pdf>
- Kusnadi, K. (2023). Relevansi Pemikiran Hukum Imam Malik Dengan Konteks Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 12(1), 14-26.
<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v12i1.195>
- Kusumastuti, H., & Rosyadi, I. (2022). MASLAHAH MURSALAH DALAM PUTUSAN MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH DAN BAHTSUL MASAIL NU (IJTIHAD SEBAGAI PENETAPAN HUKUM ISLAM). *Journal of Syntax Literate.*
<https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true%5C&profile=ehost%5C&scope=site%5C&authtype=crawler%5C&jrnl=25410849%5C&AN=156380009%5C&h=RXgRthjpGKju1hG%2BSkQndyWV2r9mfzMV3vlbdrvXIi6H7ml8ECXjCmOuPa1emlQ53qUMYL%2B%2BrHrs2uY%2FogltcQ%3D%3D%5C&crl=c>
- Lorinda, R. (2022). Muhammadiyah dan Moderatisme Islam Indonesia. *Jurnal Studi Islam Dan Kemuhammadiyah (JASIKA).*
<https://jasika.ummy.ac.id/index.php/jasika/article/view/43>
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). REKOGNISI FATWA DALAM PLURALISME



- HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA “KAJIAN HUKUM ISLAM SUSTAINABLE.” *ADHKI: Journal of Islamic*
<http://jurnal.adhkiindonesia.or.id/index.php/ADHKI/article/view/31>
- Mutakin, A. (2021). Fiqh Perkawinan Beda Agama di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2278>
- Mutmainah, N. A. H. (2020). The Majelis Tarjih Muhammadiyah’s Fatwa on the Pregnant Marriage: A Maqāṣid Approach. *Ulumuddin Journal of Islamic Legal ...*
<https://pdfs.semanticscholar.org/3868/8470a138d8d084262c18cfc91770904df626.pdf>
- Nafli, W. (n.d.). SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL MENGENAI FATWA MAJELIS TARJIH MUHAMMADIYAH TENTANG TIDAK SAHNYA
Core.Ac.Uk.
<https://core.ac.uk/download/pdf/289238886.pdf>
- Palantei, P. P., & Hilal, F. (2021). Metode Penalaran Hukum Islam Dalam Hukum Merokok; Studi Komparasi Terhadap Metode Ijtihad Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Dan Majelis Tarjih *Shautuna: Jurnal Ilmiah*
<https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/14830>
- Putri, S. R. R., Efendi, F., Razak, D. A., & ... (2024). Inheritance Relationship Between Children Born Out of Wedlock and Their Biological Fathers. *Samara: Journal of*
<http://ojs.stai-bls.ac.id/index.php/sajilfas/article/view/104>
- Rohman, S. (2023). Implementasi Sadd al-Dzari’ah untuk Penguatan Hak dan Kewajiban dalam Bingkai Pernikahan: Studi Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Nikah Sirri. *Wasathiyah*.
<https://journal.maalysitubondo.ac.id/index.php/Wasathiyah/article/view/52>
- Saidah, M., & Maryandi, Y. (2022). Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Bandung
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3056114%5C&val=27822%5C&title=Analisis Perbandingan Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah PP Persis terhadap Pernikahan Wanita Hamil karena Zina](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3056114%5C&val=27822%5C&title=Analisis%20Perbandingan%20Metode%20Istinbath%20Hukum%20Majelis%20Tarjih%20PP%20Muhammadiyah%20dengan%20Dewan%20Hisbah%20PP%20Persis%20terhadap%20Pernikahan%20Wanita%20Hamil%20karena%20Zina)
- Siswanto, M. (2022). Fatwa-Fatwa Hukum Keluarga Majelis Ulama Indonesia Tahun 1975-2012 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah. *Hukum Islam*.
<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/11520>
- Sofiana, N. E. (2022). Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family*
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/view/4759>
- Suyono, S. (2020). HUKUM ISLAM DI INDONESIA: STUDI TERHADAP FATWA-FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM KELUARGA (1980-2017). *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*.
<http://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut/article/view/443>
- Taufik, D. N., Khosiah, S., Wulandari, S. R., & ... (2023). Perkembangan dan Kontribusi Fatwa dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. ... *Jurnal Hukum Keluarga*



- <https://jurnal.staip.ac.id/index.php/sakinah/article/view/317>
Tdilp. (n.d.). ANALISIS MAQASID AL-SHARI'AH TERHADAP KEPUTUSAN IJTIMA ULAMA MAJELIS ULAMA INDONESIA, MAJELIS TARJIH, DAN BAHSUL MASAIL. *Academia.Edu.*
<https://www.academia.edu/download/87710572/479354836.pdf>
- Umar, B., & Gassing, Q. (2024). PROBLEMATIKA FATWA MUI SEBAGAI PRODUK HUKUM ISLAM. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian*
<http://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/243>
- Wahdini, M., & Norcahyono, N. (2022). Persepsi Ulama Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pengakuan Kawin Belum Tercatat:(Rekognisi Fatwa Majelis Tarjih Tentang Pencatatan Nikah). ... , *Komunikasi Dan Pemikiran Hukum*
<http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/darussalam/article/view/1648>
- Widodo, G. B. (2023). *Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama (Nu) dan Muhammadiyah tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam tinjauan maqāsid as-syarī'ah (studi di Desa* etheses.uingusdur.ac.id.
<http://etheses.uingusdur.ac.id/5744/>
- Yonata, Y. (2023). *Pernikahan Siri (Studi Komparatif Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*. dspace.uui.ac.id.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46230>
- Zakaria, S., & Supriadi, A. (2024). Konsep Maslahah dalam Metodologi Tarjih Muhammadiyah. *ASASI: Journal of Islamic Family Law.*
<https://ejournal.iaimu.ac.id/index.php/ASASI/article/view/486>